



PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ruslan Bin Samsudin, tempat dan tanggal lahir Pasir, 20 Mei 1976, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT Bhaswara Sinar Mulia, tempat kediaman di Jalan Sangkulirang, No. 36, RT. 02, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

Iswahyuni S. Pd Binti Slamet Suparto, tempat dan tanggal lahir Madiun, 06 Oktober 1979, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sangkulirang, No. 36, RT. 02, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:
Alan Dio Yuwanto bin Ruslan, Umur 18 Tahun/ Kota Bangun, 25 Agustus 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja Bertempat

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Sangkulirang, No. 36, RT 02, Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara

dengan calon isterinya :

Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah, Umur 18 tahun 9 bulan / Tenggarong, 21 November 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Mangkurawang, gang amanah, No. 105, RT.07, RW. 03, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun dan sekarang calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah melahirkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan menurut Syariat Islam untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya sudah melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Tenggarong , Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor:B-933/Kua.16.02.04/PW.01/8/2020 , tanggal 05 Agustus 2020;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Alan Dio Yuwanto bin Ruslan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah.;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon secara *in person* telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diberikan nasihat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia cukup dan memenuhi persyaratan usia menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa sebelum pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (Alan Dio Yuwanto bin Ruslan) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Alan Dio Yuwanto bin Ruslan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun / Kota Bangun, 25 Agustus 2002;
- Bahwa anak Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah, berusia 18 tahun 9 bulan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri sudah saling mencintai, dan kehendak untuk menikah tersebut bukan atas dasar paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri telah menjalin yang sedemikian eratnya dan sudah sering jalan bersama;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini telah melahirkan seorang anak akibat hubungan terlarang antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sangat yakin untuk menikah dengan Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah;
- Bahwa pihak keluarga telah melamar/meminang Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah dan telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagaidengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. .000,- (rupiah) setiap bulannya;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah adalah calon istri anak kandung Pemohon ;
- Bahwa Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah baru berusia 18 tahun 9 bulan / Tenggara, 21 November 2001;
- Bahwa Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alan Dio Yuwanto bin Ruslan ;
- Bahwa Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah dengan calon suami sudah saling mencintai, dan kehendak untuk menikah tersebut bukan atas dasar paksaan;
- Bahwa Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah dengan calon suaminya telah menjalin yang sedemikian eratnya dan sudah sering jalan bersama dan menginap di rumah orang tua;
- Bahwa Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah saat ini telah melahirkan seorang anak akibat hubungan terlarang antara Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah dengan calon suami (anak Pemohon);

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah sangat yakin untuk menikah dengan anak Pemohon ;

Bahwa selain kedua calon mempelai tersebut, Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga calon istri anak Pemohon bernama Muhammad Fadliansyah (ayah kandung calon istri anak Pemohon) telah menerangkan bahwa keduanya benar-benar saling mencintai dan telah direstui oleh kedua orang tua, keduanya tidak ada hubungan keluarga/mahram atau sesusuan atau dalam pinangan orang lain dan benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya, telah sering bersama dan Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah saat ini telah melahirkan seorang anakakibat hubungan terlarang antara anak Pemohon dengan Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 6402080504100019 tanggal 07 Januari 2013 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor : 4476/IND/IST/X/2004 atas nama Alan Dio Yuwanto bin Ruslan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 12 Oktober 2004, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Surat Penolakan Nomor : B- 933/Kua.16.02.04/PW.01/08/2020, tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Alan Dio Yuwanto bin Ruslan dari Puskesmas Mangkurawang tanggal 28 Juli 2020. telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat – alat buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon secara inperson telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur (19 tahun), namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Dispensasi Kawin, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Alan Dio Yuwanto bin Ruslan, oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah permohonan Pemohon beralih bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Alan Dio Yuwanto bin Ruslan, umur 18 tahun, dengan seorang perempuan bernama Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah namun oleh Pegawai Pencatat Nikah ditolak, karena anak Pemohon masih belum cukup umur, sedangkan hubungan cinta keduanya sudah demikian eratnya dan kondisi calon istri anak Pemohon saat ini telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta pihak keluarga telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Alan Dio Yuwanto bin Ruslan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah dan sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Pemohon saat ini telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 maupun pengakuan anak Pemohon serta keterangan keluarga, terbukti bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun yang berarti belum cukup memenuhi usia perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang dengan maksud melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon Alan Dio

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwanto bin Ruslan, namun oleh Penghulu Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan adanya halangan/kekurangan persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa kondisi anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimum untuk menikah, hal itu tidak menjadi halangan bagi anak Pemohon yang belum cukup usia tersebut untuk melangsungkan pernikahan, bila terpenuhi syaratnya yaitu telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain itu, dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga yang diajukan Pemohon telah ditemukan fakta – fakta sebagai berikut ;

-----B
ahwa antara anak Pemohon (Alan Dio Yuwanto bin Ruslan) dengan calon istri (Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah) tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan dan usia anak Pemohon adalah 18 tahun;

-----B
ahwa Pemohon tidak keberatan dan setuju terhadap rencana pernikahan anaknya dengan Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah dan siap untuk membimbing kehidupan mereka berdua ;

-----B
ahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon (Alan Dio Yuwanto bin Ruslan) dengan calon istrinya (Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah);

-----B
ahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon (Alan Dio Yuwanto bin Ruslan) dengan calon isterinya (Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah) sangatlah mendesak karena hubungan anak Pemohon

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istri anak Pemohon sudah sedemikian eratnya dan calon istri anak Pemohon saat ini telah melahirkan seorang anak;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raga supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, kepekaan akan alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun, dan calon istri anak Pemohon bernama Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah berusia 18 tahun 9 bulan, menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang istri dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Pemohon dan calon isterinya sudah berlangsung lama, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah sudah demikian eratnya bahkan calon istri anak Pemohon saat ini telah melahirkan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak sehingga akan menimbulkan mudhorat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama (Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah) sangatlah mendesak untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Qaidah fiqhiyyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya " .

3. Qaidah fiqhiyyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar’i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Alan Dio Yuwanto bin Ruslan** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Paula Natasya Putri Pasa binti Muhammad Padliansyah**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran dan PNBP	Rp.	50.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	316.000,-

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 451/Pdt.P/2020/PA.Tgr